



PUTUSAN

Nomor 1190/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nuke Kartikasary Nasution binti Rizaldi Nasution umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Villa Gading Harapan Blok.L3 RT.006 RW. 036 No. 2 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai : " Penggugat",

melawan

Julius Agustino bin Agushar Rasjidin umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, semula tempat tinggal di Perum Villa Gading Harapan Blok.L3 RT.006 RW. 036 No. 2 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi,

Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (gaib);

Selanjutnya disebut sebagai: " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1190/Pdt.G/2015/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 13 Juni 1997, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.09.3.7/PW.01/21/V/2015 Tertanggal 05 Mei 2015;
2. Bahwa setelah Pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di: Perum Villa Gading Harapan Blok.L3 No.2, RT.006 RW.036, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 1. Bill Alief Septian (Laki-laki), Umur 18 tahun;
 2. Olivia Senja Ayu Alaiki Alayna (Perempuan), Umur 16 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak **tahun 2007** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebabnya yaitu;
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul, menonjok, bahkan pernah mencekik Penggugat ketika terjadi percekocokan;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Depok tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak tahun 2010;
5. Bahwa pada bulan **Agustus 2011**, Tergugat secara tidak bertanggung jawab telah pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup /nafkah bagi Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di luar Negeri, yang sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 9 bulan, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidakpastian;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat dan ke tempat-tempat biasa Tergugat beraktivitas akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

8. Bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka Penggugat mohon agar di bebaskan dari seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughro Tergugat (**Julius Agustino bin Agushar Rasjidin**) terhadap Penggugat (**Nuke Kartikasary Nasution alias Nuke Kartikasari binti Rizaldi Nasution**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan, tertanggal 4 September 2015 dan tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang dan Petugas Penyiar radio Wibawa Mukti Cikarang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan izin perkara secara prodeo, dan setelah majelis memeriksa bukti keterangan tidak mampu an Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bahagia yang majelis menjatuhkan putusan sela yang amarnya intinya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma .

Menimbang, bahwa selanjutnya maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1)
- b. Duplikat Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Nomor : Duplikat Akta Nikah : Kk.09.3.7/PW.01/21/V/2015 Tanggal 05 Mei 2015 (Bukti P.2)
- c. Surat keterangan Gaib diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. RIZALDI NASUTION BIN AH. NASUTION Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ayah kandung penggugat ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2007 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar saksi sering melihat pertengkaran mereka ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat telah menikah lagi dan suka memukul bila bertengkar saksi tahu dari cerita penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat lebih dari 3 tahun dan tidak diketahui keberadaannya ;

2. SUTRISNO BIN HARJO SUMARMO

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga penggugat ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2007 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar saksi sering melihat pertengkaran mereka ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena tergugat tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada penggugat, tergugat telah menikah lagi dan suka memukul bila bertengkar saksi tahu dari cerita penggugat ;

- Bahwa setahu saksi tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat lebih dari 3 tahun dan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (copy KTP atas nama Nuke Kartikasary Nasution binti Rizaldi Nasution) menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukan perkara a quo adalah sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidang maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti tergugat sudah diketahui alamatnya di wilayah RI.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa alasan gugatan Penggugat karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan tergugat sejak tahun 2011 telah pergi meninggalkan penggugat tanpa setahu penggugat maka alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b.) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Masalah ekonomi, Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul, menonjok, bahkan pernah mencekik Penggugat ketika terjadi percekocan, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Depok tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan keterangan para saksi tersebut saling menguatkan dan bersesuaian maka dapat diterima sebagai dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2007 saksi-saksi sering melihat pertengkaran mereka dan tergugat telah 3 tahun pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali kerumah bersama serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan terbukti tergugat meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun tanpa seizin penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat tetap tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta agar kedua belah pihak tidak jauh melanggar norma agama maka perceraian dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa sesuai putusan sela No. 1190/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 7 Januari 2016 majelis membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak Satu Bai'in Sughro dari Tergugat (Julius Agustino bin Agushar Rasjidin) terhadap Penggugat (Nuke Kartikasary Nasution binti Rizaldi Nasution) ; -
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1437 H. oleh Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, SAg. sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mansur Ismail, SAg.

Biaya Perkara : N I H I L

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 22-02-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 08-03-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 15 Maret 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.